



PUTUSAN

Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Ridavid bin Basri
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Harmoni Komplek Bumi Raya Permai Rt.29
Rw.002 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024;

Terdakwa Muhammad Ridavid bin Basri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Isro Hernadi bin Hermanto (Alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sutoyo S Gang Kai Zain Rt.23 Rw.02
Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin atau Jalan Asang Permai
Komplek Cahaya Dinar Kelurahan Pemurus Dalam
Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Isro Hernadi bin Hermanto (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Hadriannoor bin Hermanto (Alm)
2. Tempat lahir : Berangas Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Mustika Raya Permai 1 Blok L
No. 14 Rt.37 Rw.005 Kelurahan Guntung
Manggis Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Hadriannoor bin Hermanto (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD RIDAVID Bin BASRI**,
Terdakwa II. **MUHAMMAD ISRO HERNADI Bin HERMANTO (Alm)** dan
Terdakwa III. **HADRIANNOOR Bin HERMANTO (Alm)** terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta
melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan *Kedua* atas diri para terdakwa.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **MUHAMMAD RIDAVID Bin BASRI**, Terdakwa II. **MUHAMMAD ISRO HERNADI Bin HERMANTO (Alm)** dan Terdakwa III. **HADRIANNOOR Bin HERMANTO (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 18,14 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) bundel plastik kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
 - 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral;
 - 1 (satu) buah pipet kaca.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HERIYADI Bin MISNADI (Alm).

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I. MUHAMMAD RIDAVID Bin BASRI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD ISRO HERNADI Bin HERMANTO (Alm) dan Terdakwa III. HADRIANNOOR Bin HERMANTO (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan*

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi BERTON PRANATA W. SIRAIT, S.H. dan rekan yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur saat melakukan giat patroli rutin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl. Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sering digunakan sebagai tempat melakukan peredaran gelap Narkotika/Penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi BERTON PRANATA W. SIRAIT, S.H. dan rekan langsung mendatangi tempat dimaksud dan mengetok pintu rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) tidak lama kemudian HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membukakan pintu rumah, lalu saksi BERTON PRANATA W. SIRAIT, S.H. dan rekan langsung mengamankan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) yang mana saat itu juga ada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di dalam rumah tersebut, kemudian saksi BERTON PRANATA W. SIRAIT, S.H. dan rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dan para terdakwa di tempat tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral dan 1 (satu) buah pipet kaca di lantai tepatnya di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dekat para terdakwa duduk, kemudian melakukan penggeledahan lagi dan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat 18,14 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna putih di tangan HERIYADI Bin MISNADI (Alm). Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik HERIYADI Bin MISNADI (Alm) yang ia dapatkan dengan cara membeli dari DENI (Daftar Pencarian Orang) dan saat ditanyakan mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang, para terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,19 gram (tanpa kemasan/berat bersih) kemudian disisihkan seberat 0,02 gram (tanpa kemasan/berat bersih) guna pemeriksaan secara laboratories ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 22 April 2024 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta para terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0381 tanggal 23 April 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt, Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat netto 0,02 Gram adalah benar kristal **Metamfetamina = positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. MUHAMMAD RIDAVID Bin BASRI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD ISRO HERNADI Bin HERMANTO (Alm), Terdakwa III. HADRIANNOOR Bin HERMANTO (Alm) dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara bersama-sama turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara : bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 14.00 Wita HERIYADI Bin MISNADI (Alm) bersama Terdakwa I sehabis dari melayat langsung pulang ke rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), sampai di rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dan Terdakwa I sepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I pergi keluar rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/botol air mineral, setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menyuruh Terdakwa I untuk mengambil berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di dalam lemari di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu Terdakwa I mengisi pipet kaca dengan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, lalu pipet kaca dipasang di sedotan yang ada di botol air mineral, kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas/mancis sampai panas, lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan Terdakwa I sebanyak 4 (empat) kali, tidak lama kemudian sekitar jam 15.00 Wita datang Terdakwa II dan Terdakwa III ke rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu Terdakwa III langsung mengambil bong yang sudah terisi narkotika jenis sabu lalu mengkonsumsinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa III mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali juga, lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menyuruh Terdakwa I untuk menambah narkotika jenis sabu ke dalam pipet, setelah terisi kemudian Terdakwa III mengkonsumsi lagi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, tidak berapa lama kemudian ada orang yang mengetok pintu rumah lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membuka pintu rumah ternyata Anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur langsung mengamankan HERIYADI Bin MISNADI (Alm), Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), kemudian melakukan penggeledahan di rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm). Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral dan 1 (satu) buah pipet kaca di lantai tepatnya di dapur rumah HERIYADI Bin

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNADI (Alm) dekat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III duduk, kemudian melakukan penggeledahan lagi dan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat 18,14 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bundel plastik kosong milik HERIYADI Bin MISNADI (Alm) di dalam lemari di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna putih di tangan HERIYADI Bin MISNADI (Alm). Para Terdakwa dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) juga tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0381 tanggal 23 April 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt, Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat netto 0,02 Gram adalah benar kristal **Metamfetamina = positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dalam urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIAN DWIE PUTRA DARTO, Amd.AK, Petugas Laboratorium dengan kesimpulan :

- Sample Urine dari Terdakwa I. MUHAMMAD RIDAVID Bin BASRI, Terdakwa II. MUHAMMAD ISRO HERNADI Bin HERMANTO (Alm), Terdakwa III. HADRIANNOOR Bin HERMANTO (Alm) dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dengan hasil Positif **Metamphetamine**.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BERTON PRANATA W. SIRAIT, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau Penyalah Guna Narkotika Golongan I tersebut pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.20 Wita bertempat di Jl. Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, saat itu saksi bersama dengan rekan kerja lainnya diantaranya adalah saksi NOBER TANKELOBO;

- Bahwa Terdakwa tindak pidana tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu terdakwa I. MUHAMMAD RIDAVID Bin BASRI, terdakwa II. MUHAMMAD ISRO HERNADI Bin HERMANTO (Alm), terdakwa III. HADRIANNOOR Bin HERMANTO (Alm) dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral dan 1 (satu) buah pipet kaca di lantai rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dekat Para Terdakwa duduk, kemudian melakukan pengeledahan lagi dan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat 18,14 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna putih di tangan HERIYADI Bin MISNADI (Alm), selanjutnya para terdakwa dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Banjarmasin Timur;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saat melakukan giat patroli rutin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl. Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sering digunakan sebagai tempat melakukan peredaran gelap Narkotika / Penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi dan rekan langsung mendatangi tempat dimaksud dan mengetok pintu rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), tidak lama kemudian HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membukakan pintu rumah, lalu saksi dan rekan langsung mengamankan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) yang mana saat itu juga



ada para terdakwa di dalam rumah tersebut, kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral dan 1 (satu) buah pipet kaca di lantai tepatnya di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dekat para terdakwa duduk, kemudian melakukan penggeledahan lagi dan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat 18,14 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna putih di tangan HERIYADI Bin MISNADI (Alm). Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik HERIYADI Bin MISNADI (Alm) yang ia dapatkan dengan cara membeli dari DENI (Daftar Pencarian Orang) dan saat ditanyakan mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang, para terdakwa dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya para terdakwa dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) untuk barang berupa : 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral bikin sendiri sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca beli di pasar, sedangkan untuk berupa : 7 (tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membeli dari DENI, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bundel plastik kosong HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membeli di pasar dan untuk semua barang bukti yang disita tersebut adalah milik HERIYADI Bin MISNADI (Alm) sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan HERIYADI Bin MISNADI (Alm), HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membeli narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama DENI yang ada di LP Teluk Dalam Banjarmasin, pada awalnya HERIYADI Bin MISNADI (Alm)

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi DENI lewat medsos pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 12.00 Wita HERIYADI Bin MISNADI (Alm) bertanya adakah jalur lalu DENI menjawab ada, kemudian antara HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dengan DENI terjadi kesepakatan dimana DENI mau mencari jalur (mencari narkotika jenis sabu) HERIYADI Bin MISNADI (Alm) minta carikan narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan kesepakatan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) harus bayar sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat, 19 April 2024 sekitar jam 09.00 Wita DENI menghubungi HERIYADI Bin MISNADI (Alm) lewat whatsapp bahwa untuk narkotika jenis sabu sudah ada, lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) disuruh mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada DENI, lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari bank Mandiri ke bank BRI atas nama SURIANSYAH, setelah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) transfer uang lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) diarahkan DENI lewat telpon untuk pergi ke Jl. Lingkar Dalam tepatnya di dekat Perumahan Mahatama, kemudian HERIYADI Bin MISNADI (Alm) disuruh mencari di pinggir jalan berupa plastik warna hitam, setelah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) diarahkan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berhasil menemukan berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di pinggir jalan, setelah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) buka di dalam kantong plastik warna hitam ada berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) bawa pulang ke rumah kemudian HERIYADI Bin MISNADI (Alm) bagi menjadi beberapa paket lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) simpan di dalam lemari dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kesepakatan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dengan DENI diangsur atau dicicil setelah bahan atau narkotika jenis sabu laku terjual;

- Bahwa menurut pengakuan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) sabu-sabu tersebut akan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) jual kembali kepada siapa saja dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan untuk narkotika jenis sabu tersebut belum berhasil terjual jadi belum ada keuntungan dari hal tersebut;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) karena melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, saat itu terdakwa tidak dilengkapi dengan Izin atau Surat Izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan atai menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi (TO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa I bersama HERIYADI Bin MISNADI (Alm) sehabis dari melayat langsung pulang ke rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), sampai di rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dan terdakwa I sepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I pergi keluar rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/botol air mineral, setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menyuruh terdakwa I untuk mengambil berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di dalam lemari di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu terdakwa mengisi pipet kaca dengan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, lalu pipet kaca dipasang di sedotan yang ada di botol air mineral, kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas/mancis sampai panas, lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan terdakwa I sebanyak 4 (empat) kali, tidak lama kemudian sekitar jam 15.00 Wita datang terdakwa II dan terdakwa II ke rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu terdakwa III langsung mengambil bong yang sudah terisi narkotika jenis sabu lalu mengkonsumsinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali juga, lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menyuruh terdakwa I untuk menambah narkotika jenis sabu ke dalam pipet, setelah terisi kemudian terdakwa III mengkonsumsi lagi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, tidak berapa lama kemudian ada orang yang mengetok pintu rumah lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membuka pintu rumah ternyata Anggota Polsek Banjarmasin Timur langsung mengamankan HERIYADI Bin MISNADI (Alm),

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III di rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), kemudian melakukan penggeledahan di rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm). Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral dan 1 (satu) buah pipet kaca di lantai tepatnya di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dekat para terdakwa duduk, kemudian melakukan penggeledahan lagi dan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat 18,14 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna putih di tangan HERIYADI Bin MISNADI (Alm), selanjutnya HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dan para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bersama dengan HERIYADI Bin MISNADI (Alm), untuk narkotika jenis sabu adalah milik HERIYADI Bin MISNADI (Alm), sedangkan para terdakwa tidak ada mengeluarkan uang untuk hal tersebut mereka diberi cuma-cuma dari HERIYADI Bin MISNADI (Alm);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. **NOBER TANGKELOBO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau Penyalah Guna Narkotika Golongan I tersebut pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.20 Wita bertempat di Jl. Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, saat itu saksi bersama dengan rekan kerja lainnya diantaranya adalah saksi BERTON PRANATA W. SIRAIT, S.H;

- Bahwa Terdakwa tindak pidana tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu terdakwa I. MUHAMMAD RIDAVID Bin BASRI, terdakwa II. MUHAMMAD ISRO HERNADI Bin HERMANTO (Alm), terdakwa III. HADRIANNOOR Bin HERMANTO (Alm) dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral dan 1 (satu) buah pipet kaca di lantai rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dekat para terdakwa duduk, kemudian melakukan penggeledahan lagi dan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat 18,14 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna putih di tangan HERIYADI Bin MISNADI (Alm), selanjutnya para terdakwa dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Banjarmasin Timur;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saat melakukan giat patroli rutin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl. Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sering digunakan sebagai tempat melakukan peredaran gelap Narkotika/Penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi dan rekan langsung mendatangi tempat dimaksud dan mengetok pintu rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), tidak lama kemudian HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membukakan pintu rumah, lalu saksi dan rekan langsung mengamankan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) yang mana saat itu juga ada para terdakwa di dalam rumah tersebut, kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral dan 1 (satu) buah pipet kaca di lantai tepatnya di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dekat para terdakwa duduk, kemudian melakukan penggeledahan lagi dan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat 18,14 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna putih di tangan HERIYADI Bin MISNADI (Alm). Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik HERIYADI Bin MISNADI (Alm) yang ia dapatkan dengan cara membeli dari DENI (Daftar Pencarian Orang) dan saat ditanyakan mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang, para terdakwa dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya para terdakwa dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) untuk barang berupa : 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral bikin sendiri sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca beli di pasar, sedangkan untuk berupa : 7 (tujuh) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membeli dari DENI, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bundel plastik kosong HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membeli di pasar dan untuk semua barang bukti yang disita tersebut adalah milik HERIYADI Bin MISNADI (Alm) sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan HERIYADI Bin MISNADI (Alm), HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membeli narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama DENI yang ada di LP Teluk Dalam Banjarmasin, pada awalnya HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menghubungi DENI lewat medsos pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 12.00 Wita HERIYADI Bin MISNADI (Alm) bertanya adakah jalur lalu DENI menjawab ada, kemudian antara HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dengan DENI terjadi kesepakatan dimana DENI mau mencarikan jalur (mencarikan narkotika jenis sabu)

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



HERIYADI Bin MISNADI (Alm) minta carikan narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan kesepakatan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) harus bayar sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat, 19 April 2024 sekitar jam 09.00 Wita DENI menghubungi HERIYADI Bin MISNADI (Alm) lewat whatsapp bahwa untuk narkotika jenis sabu sudah ada, lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) disuruh mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada DENI, lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari bank Mandiri ke bank BRI atas nama SURIANSYAH, setelah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) transfer uang lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) diarahkan DENI lewat telpon untuk pergi ke Jl. Lingkar Dalam tepatnya di dekat Perumahan Mahatama, kemudian HERIYADI Bin MISNADI (Alm) disuruh mencari di pinggir jalan berupa plastik warna hitam, setelah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) diarahkan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berhasil menemukan berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di pinggir jalan, setelah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) buka di dalam kantong plastik warna hitam ada berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) bawa pulang ke rumah kemudian HERIYADI Bin MISNADI (Alm) bagi menjadi beberapa paketan lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) simpan di dalam lemari dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kesepakatan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dengan DENI diangsur atau dicicil setelah bahan atau narkotika jenis sabu laku terjual;

- Bahwa menurut pengakuan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) sabu-sabu tersebut akan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) jual kembali kepada siapa saja dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan untuk narkotika jenis sabu tersebut belum berhasil terjual jadi belum ada keuntungan dari hal tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) karena melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, saat itu terdakwa tidak dilengkapi dengan Izin atau Surat Izin dari pihak yang berwenang

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi (TO);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa I bersama HERIYADI Bin MISNADI (Alm) sehabis dari melayat langsung pulang ke rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), sampai di rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dan terdakwa I sepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa I pergi keluar rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/botol air mineral, setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menyuruh terdakwa I untuk mengambil berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di dalam lemari di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu terdakwa mengisi pipet kaca dengan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, lalu pipet kaca dipasang di sedotan yang ada di botol air mineral, kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas/mancis sampai panas, lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan terdakwa I sebanyak 4 (empat) kali, tidak lama kemudian sekitar jam 15.00 Wita datang terdakwa II dan terdakwa II ke rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu terdakwa III langsung mengambil bong yang sudah terisi narkotika jenis sabu lalu mengkonsumsinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali juga, lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menyuruh terdakwa I untuk menambah narkotika jenis sabu ke dalam pipet, setelah terisi kemudian terdakwa III mengkonsumsi lagi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, tidak berapa lama kemudian ada orang yang mengetok pintu rumah lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membuka pintu rumah ternyata Anggota Polsek Banjarmasin Timur langsung mengamankan HERIYADI Bin MISNADI (Alm), terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III di rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), kemudian melakukan penggeledahan di rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm). Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



dengan berat bersih 0,19 gram, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral dan 1 (satu) buah pipet kaca di lantai tepatnya di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dekat para terdakwa duduk, kemudian melakukan penggeledahan lagi dan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat 18,14 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna putih di tangan HERIYADI Bin MISNADI (Alm), selanjutnya HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dan para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bersama dengan HERIYADI Bin MISNADI (Alm), untuk narkotika jenis sabu adalah milik HERIYADI Bin MISNADI (Alm), sedangkan para terdakwa tidak ada mengeluarkan uang untuk hal tersebut mereka diberi cuma-cuma dari HERIYADI Bin MISNADI (Alm);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. HERIYADI Bin MISNADI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa peristiwa kejadian saksi ditangkap atau diamankan karena diduga melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja secara melawan hak memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyediakan Narkotika Golongan satu yang bukan tanaman atau Penyalahgunaan Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.20 Wita bertempat di Jl. Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi pada saat kejadian tersebut adalah Anggota Polisi dari Polsek Banjarmasin Timur berpakaian preman namun saksi tidak mengetahui namanya saksi diamankan pada Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.20 Wita

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



bertempat di Jl. Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, waktu diamankan saksi bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan yang berhasil diamankan petugas berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca setelah itu petugas melakukan penggeledahan rumah petugas berhasil menemukan berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik kosong setelah itu saksi dan 3 (tiga) orang lainnya beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III diamankan petugas yang disita petugas dari saksi dan para terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dapur rumah saksi setelah itu petugas melakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari dapur saksi setelah itu kami diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur;
- Bahwa untuk berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan lantai dapur rumah serta berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bandel plastik kosong didalam lemari dapur adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar 14.00 Wita saksi bersama sdr. terdakwa I sehabis dari melayat kami berdua pulang kerumah terdakwa sampai di rumah kami berdua kemudian beseepakat untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu waktu itu terdakwa I pergi keluar rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/botol air mineral setelah itu saksi suruh terdakwa I untuk mengambil berupa : 1 (satu) buah palstik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di dalam lemari di dapur rumah saksi setelah itu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah palstik klip berisi serbuk kristal

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



narkotika jenis sabu dari lemari dapur kemudian terdakwa I mengisi pipet kaca dengan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah itu pipet kaca dipasang di sedotan yang ada di botol air mineral kemudian pipet kaca dibakar dengan mancis sampai panas setelah itu baru saksi mengisap narkotika jenis sabu tersebut bergantian bersama terdakwa I sebanyak 4 (kali), setelah itu tidak lama sekitar jam 15.00 Wita datang terdakwa II dan terdakwa III ke rumah saksi, setelah itu terdakwa III langsung mengambil bong yang sudah terisi narkotika jenis sabu lalu terdakwa III mengkomsumsi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa II mengkomsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali juga lalu terdakwa berkata kepada terdakwa I untuk menambah narkotika jenis sabu ke dalam pipet setelah terisi sabu lalu terdakwa III mengkomsumsi lagi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu tidak beberapa lama ada orang yang mengetok pintu rumah saksi setelah itu saksi yang membukakan pintu rumah saksi langsung diamankan oleh anggota yang berpakaian preman setelah itu petugas melakukan pengeledahan berhasil menemukan berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai dapur rumah saksi setelah itu petugas melakukan pengeledahan lagi petugas berhasil menemukan berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari dapur rumah saksi setelah itu saksi bersama dengan para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur;

- Bahwa untuk berupa : 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral saksi bikin sendiri, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca saksi beli di pasar, sedangkan untuk berupa : 7 (tujuh) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu terdakwa beli dari orang yang mengaku bernama sdr. DENI yang ada di LP Teluk Dalam Banjarmasin, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bundel plastik kosong saksi beli di pasar;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari teman saksi yang mengaku bernama sdr. DENI pada awalnya saksi menghubungi sdr. DENI lewat medsos pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 12.00 Wita saksi bertanya adakah jalur lalu sdr. DENI menjawab ada,

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



kemudian antara saksi dan sdr. DENI terjadi kesepakatan sdr. DENI mau mencarikan jalur (mencarikan narkoba jenis sabu) saksi minta carikan narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan kesepakatan saksi harus bayar sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 09.00 Wita sdr. DENI menghubungi saksi lewat whatsapp bahwa untuk narkoba jenis sabu sudah ada lalu saksi disuruh mengtransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. DENI lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari bank Mandiri ke bank BRI an. SURIANSYAH setelah saksi transfer uang lalu saksi diarahkan sdr. DENI lewat telpon untuk pergi ke Jalan Lingkar Dalam tepatnya di dekat perumahan Mahatama, kemudian saksi disuruh mencari di pinggir jalan berupa plastik warna hitam setelah saksi diarahkan saksi menemukan berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di pinggir jalan setelah saksi buka di dalam kantong plastik warna hitam ada berupa 4 (empat) buah palstik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu setelah itu saksi bawa pulang ke rumah kemudian saksi bagi menjadi beberapa paketan lalu saksi simpan di dalam lemari dapur rumah saksi sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kesepakatan saksi dengan sdr. DENI diangsur atau dicicil setelah bahan atau narkoba jenis sabu laku terjual;

- Bahwa untuk keuntungan dalam hat tersebut di atas terdakwa belum dapat karena belum terjual semuanya;
- Bahwa saksi mengenal narkoba jenis sabu sekitar kurang lebih satu bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. DENI sudah sejak dari kecil namun sempat lama tidak bertemu kemudian saksi berkomunikasi lagi dengan sdr. DENI lewat medsos setelah itu berlanjut sampai dengan saksi minta carikan jalur untuk narkoba jenis sabu kepada sdr. DENI yang ada di LP Teluk Dalam Banjarmasin;
- Bahwa saksi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih narkoba jenis sabu-sabu seberat 18,14 gram (tanpa kemasan/berat bersih) dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu seberat

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



0,19 gram (tanpa kemasan/berat bersih) tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta saksi tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0381 tanggal 23 April 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt, Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat netto 0,02 Gram adalah benar kristal **Metamfetamina = positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dalam urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIAN DWIE PUTRA DARTO, Amd.AK, Petugas Laboratorium dengan kesimpulan :

- Sample Urine dari Terdakwa I. MUHAMMAD RIDAVID Bin BASRI, Terdakwa II. MUHAMMAD ISRO HERNADI Bin HERMANTO (Alm), Terdakwa III. HADRIANNOOR Bin HERMANTO (Alm) dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm dengan hasil Positif **Metamphetamine**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUHAMMAD RIDAVID Bin BASRI:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap karena diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa peristiwa kejadian terdakwa ditangkap atau diamankan karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.20 Wita bertempat di Jl. Ratu



Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah Anggota Polisi dari Polsek Banjarmasin Timur berpakaian preman namun terdakwa tidak mengetahui namanya saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.20 Wita bertempat di Jl. Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, waktu diamankan terdakwa bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) yang berhasil diamankan petugas berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca setelah itu petugas melakukan penggeledahan rumah petugas berhasil menemukan berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bandel plastik kosong setelah itu terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) diamankan petugas yang disita petugas dari terdakwa, terdakwa II, terdakwa III dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) adalah berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu petugas melakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan lagi berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bandel plastik kosong didalam lemari dapur HERIYADI Bin MISNADI (Alm) setelah itu kami diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur;
- Bahwa untuk berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di lantai dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) serta berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari dapur HERIYADI Bin MISNADI (Alm);

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa bersama HERIYADI Bin MISNADI (Alm) sehabis dari melayat kami berdua pulang ke rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) sampai di rumah kami berdua kemudian besepakat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu waktu itu terdakwa pergi keluar rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/botol air mineral setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menyuruh terdakwa untuk mengambil berupa : 1 (satu) buah palstik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu di dalam lemari di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah palstik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dari lemari dapur kemudian terdakwa mengisi pipet kaca dengan serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu setelah itu pipet kaca dipasang di sedotan yang ada di botol air mineral kemudian pipet kaca dibakar dengan mancis sampai panas setelah itu baru HERIYADI Bin MISNADI (Alm) yang mengisap narkoba jenis sabu tersebut setelah itu bergantian dengan saksi sehingga kami menngisap sebanyak 4 (kali), setelah itu tidak lama sekitar jam 15.00 Wita datang terdakwa II dan terdakwa III ke rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) setelah itu terdakwa III langsung mengambil bong yang sudah terisi narkoba sabu lalu terdakwa III mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu baru terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali juga lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berkata kepada terdakwa untuk menambah narkoba jenis sabu kedalam pipet setelah terisi sabu lalu terdakwa III mengkonsumsi lagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah tidak beberapa lama ada orang yang mengetok pintu rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) yang membukakan pintu rumah waktu itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) langsung diamankan oleh anggota yang berpakaian preman setelah itu petugas melakukan pengeledahan berhasil menemukan berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu petugas melakukan pengeledahan lagi petugas berhasil menemukan berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bandel plastik kosong di

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



dalam lemari dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Timur;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui dari mana HERIYADI Bin MISNADI (Alm) mendapatkan sabu-sabu, namun pada saat dimintai keterangan terdakwa mendengar pada saat HERIYADI Bin MISNADI (Alm) memberikan keterangan bahwa untuk berupa : 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral bikin sendiri sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca HERIYADI Bin MISNADI (Alm) beli dipasar sedangkan untuk berupa : 7 (tujuh) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) beli dari orang yang mengaku bernama sdr. DENI, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bandel plastik kosong terdakwa beli di pasar;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui dari mana HERIYADI Bin MISNADI (Alm) mendapatkan sabu-sabu, namun pada saat HERIYADI Bin MISNADI (Alm) memberikan keterangan terdakwa mendengar bahwa HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membeli narkotika jenis sabu dari temannya yang mengaku bernama sdr. DENI pada awalnya HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menghubungi sdr. DENI lewat medsos pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 12.00 Wita HERIYADI Bin MISNADI (Alm) bertanya adakah jalur lalu sdr. DENI menjawab ada kemudian antara HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dan sdr. DENI terjadi kesepakatan sdr. DENI mau mencarikan jalur (mencarikan narkotika jenis sabu) HERIYADI Bin MISNADI (Alm) minta carikan narkotika jenis sabu senyak 20 (dua puluh) gram dengan kesepakatan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) harus bayar sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 09.00 Wita HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dihubungi sdr. DENI lewat whatsapp bahwa untuk narkotika jenis sabu sudah ada lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) disuruh mengtransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. DENI lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari bank Mandiri ke bank BRI an. SURIANSYAH, setelah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) transfer uang lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) diarahkan sdr. DENI lewat telpon untuk pergi ke Jl. Lingkat Dalam tepatnya di dekat

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



perumahan Mahatama kemudian HERIYADI Bin MISNADI (Alm) disuruh mencari di pinggir jalan berupa plastik warna hitam setelah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) diarahkan lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menemukan berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di pinggir jalan, setelah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) buka di dalam kantong plastik warna hitam ada berupa 4 (empat) buah palstik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) bawa pulang kerumah kemudian HERIYADI Bin MISNADI (Alm) bagi menjadi beberapa paketan lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) simpan di dalam lemari dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kesepakatan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dengan sdr. DENI diangsur atau dicicil setelah bahan atau narkotika jenis sabu laku terjual;

- Bahwa dalam hal mengkomsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada mengeluarkan uang terdakwa dapat secara cuma-cuma dari HERIYADI Bin MISNADI (Alm);
- Bahwa terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sekitar tahun 2023 akhir sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu dengan cara siapkan alat untuk mengkomsumsi yaitu berupa bong botol air mineral yang sudah ada isi airnya di tutup botol ada selang untuk menyambung ke alat hisap yaitu pipet dari kaca setelah itu masukkan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca setelah itu sambungkan pipet kaca dengan selang sedotan yang ada di tutup botol setelah itu bakar dengan mancis/korek api di bagian bawah pipet kaca yang sudah ada narkotika jenis sabu didalamnya setelah itu baru diisap pipet kaca tersebut setelah itu keluarkan lewat mulut asapnya begitu seterusnya;
- Bahwa terdakwa, terdakwa II dan terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,19 gram (tanpa kemasan/berat bersih) atau Penyalah Guna Narkotika tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa, terdakwa II dan terdakwa II terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa II. MUHAMMAD ISRO HERNADI Bin HERMANTO (Alm):

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap karena diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa peristiwa kejadian saksi ditangkap atau diamankan karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.20 Wita bertempat di Jl. Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah Anggota Polisi dari Polsek Banjarmasin Timur berpakaian preman namun terdakwa tidak mengetahui namanya terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.20 Wita bertempat di Jl. Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, waktu diamankan terdakwa bersama dengan terdakwa I, terdakwa III dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) yang berhasil diamankan petugas berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca setelah itu petugas melakukan penggeledahan rumah petugas berhasil menemukan berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik kosong setelah itu terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Banjarmasin Timur;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa I, terdakwa III dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) diamankan petugas yang disita petugas dari terdakwa I, terdakwa III dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) adalah berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di lantai dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu petugas melakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan lagi berupa : 6 (enam)

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari dapur HERIYADI Bin MISNADI (Alm) setelah itu kami diamankan ke Kantor Polsek Banjarmasin Timur;

- Bahwa untuk berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) serta berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari dapur adalah milik HERIYADI Bin MISNADI (Alm);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa bersama terdakwa III datang ke rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) waktu itu yang membukakan pintu adalah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu terdakwa dan terdakwa III masuk ke dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) lalu kami mengarah ke dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) disana terdakwa melihat ada: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menawari terdakwa dan terdakwa III untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu tersebut setelah itu yang pertama kali mengkomsumsi adalah terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menyuruh terdakwa I untuk mengisi lagi narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca setelah terisi kemudian terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa I keluar untuk membeli rokok jadi acara komsumsi narkotika jenis sabu terhenti sebentar sampai datang lagi terdakwa I kami mulai lagi mengkomsumsi narkotika jenis sabu dimulai dari terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) mengkomsumsi 1 (satu) kali baru terdakwa III mengkomsumsi sebanyak 1 (satu) kali, setelah mau giliran terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis sabu tiba-tiba ada orang yang mengetok pintu rumah lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membukakan pintu tiba-tiba ada petugas yang membawa HERIYADI Bin MISNADI (Alm) ke arah dapur dan petugas berhasil mengamankan berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu)

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



buah pipet kaca di atas lantai dapur rumah kemudian setelah itu petugas menggeledah lagi dan berhasil menemukan berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari dapur setelah itu kami dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana HERIYADI Bin MISNADI (Alm) mendapatkan berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dapur rumah serta berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari dapur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana serta dengan siapa HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membeli narkotika jenis sabu yang telah diamankan petugas dari HERIYADI Bin MISNADI (Alm);
- Bahwa dalam hal mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada mengeluarkan uang saksi dapat secara cuma-cuma dari HERIYADI Bin MISNADI (Alm);
- Bahwa terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) bulanan ini saja;
- Bahwa terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara pertama sediakan botol air mineral terus lubangi tutup botol masukkan sedotan ditutup botol yang sudah ada lobangnya 2 (dua) buah setelah masukkan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca kemudian sambung ke sedotan yang sudah ada di tutup botol lalu setelah itu bakar dengan mancis/korek api di bagian bawah pipet kaca yang sudah ada isi narkotika jenis sabu lalu diisap sedotang yang satu lagi setelah itu asapnya dikeluarkan dari mulut seperti itu seterusnya;
- Bahwa terdakwa, terdakwa II dan terdakwa III memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,19 gram (tanpa kemasan/berat bersih) atau Penyalah Guna Narkotika tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa, terdakwa II dan terdakwa III terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa III. HADRIANNOOR Bin HERMANTO (Alm):

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap karena diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa peristiwa kejadian saksi ditangkap atau diamankan karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.20 Wita bertempat di Jl. Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah Anggota Polisi dari Polsek Banjarmasin Timur berpakaian preman namun terdakwa tidak mengetahui namanya terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.20 Wita bertempat di Jl. Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, waktu diamankan terdakwa bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dan yang berhasil diamankan petugas berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca setelah itu petugas melakukan penggeledahan rumah petugas berhasil menemukan berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bandel plastik kosong setelah itu saksi dan 3 (tiga) orang lainnya beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa I, terdakwa III dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) diamankan petugas yang disita petugas dari terdakwa, terdakwa I, terdakwa III dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) adalah berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di lantai dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) setelah itu petugas melakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan lagi berupa: 6 (enam)

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bandel plastik kosong di dalam lemari dapur HERIYADI Bin MISNADI (Alm) setelah itu kami diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur;

- Bahwa untuk berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dapur rumah sdr. HERIYADI Bin MISNADI (Alm) serta berupa : 6 (enam) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bandel plastik kosong di dalam lemari dapur HERIYADI Bin MISNADI (Alm);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa bersama terdakwa II datang ke rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) waktu itu yang membukakan pintu adalah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) setelah itu terdakwa dan terdakwa II masuk ke dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) lalu kami mengarah ke dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) disana saksi melihat ada : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menawari terdakwa dan terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut setelah itu yang pertama kali mengkonsumsi adalah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menyuruh terdakwa I untuk mengisi lagi narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca setelah terisi kemudian terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa I keluar untuk membeli rokok jadi acara konsumsi narkotika jenis sabu terhenti sebentar sampai datang lagi terdakwa I kami mulai lagi mengkonsumsi narkotika jenis sabu di mulai dari terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) mengkonsumsi 1 (satu) kali baru terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali setelah mau giliran terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tiba ada orang yang mengetok pintu rumah lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membukakan pintu tiba-tiba ada petugas yang membawa HERIYADI Bin MISNADI (Alm) ke arah dapur dan petugas berhasil mengamankan berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca di atas

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



lantai dapur rumah kemudian setelah itu petugas menggeledah lagi dan berhasil menemukan berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bandel plastik kosong didalam lemari dapur setelah itu kami dan barang bukti dibawa ke Polsek banjarmasin Timur;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana HERIYADI Bin MISNADI (Alm) mendapatkan berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didapur rumah serta berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari dapur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan di mana serta dengan siapa HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membeli narkoba jenis sabu yang telah diamankan petugas dari terdakwa;
- Bahwa dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada mengeluarkan uang terdakwa dapat secara cuma-cuma dari HERIYADI Bin MISNADI (Alm);
- Bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulanan sampai 4 (empat) bulanan ini saja;
- Bahwa terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara pertama sediakan botol air mineral terus lubangi tutup botol masukkan sedotan ditutup botol yang sudah ada lobangnya 2 (dua) buah setelah masukkan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca kemudian sambung ke sedotan yang sudah ada di tutup botol lalu setelah itu bakar dengan mancis/korek api di bagian bawah pipet kaca yang sudah ada isi narkoba jenis sabu lalu di isap sedotang yang satu lagi setelah itu asapnya dikeluarkan dari mulut seperti itu seterusnya;
- Bahwa terdakwa, terdakwa II dan terdakwa III memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,19 gram (tanpa kemasan/berat bersih) atau Penyalah Guna Narkotika tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa, terdakwa II dan terdakwa III terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 18,14 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) bundel plastik kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
- 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral;
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kejadian Para Terdakwa ditangkap atau diamankan karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.20 Wita bertempat di Jl. Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah Anggota Polisi dari Polsek Banjarmasin Timur berpakaian preman namun Para Terdakwa tidak mengetahui namanya saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.20 Wita bertempat di Jl. Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, waktu diamankan Para Terdakwa yang berhasil diamankan petugas berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca setelah itu petugas melakukan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



pengeledahan rumah petugas berhasil menemukan berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bandel plastik kosong setelah itu terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan petugas yang disita petugas dari Para Terdakwa dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) adalah berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu petugas melakukan pengeledahan petugas berhasil menemukan lagi berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bandel plastik kosong didalam lemari dapur HERIYADI Bin MISNADI (Alm) setelah itu kami diamankan ke Polsek Banjarmasin Timur;
- Bahwa untuk berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di lantai dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) serta berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik kosong di dalam lemari dapur HERIYADI Bin MISNADI (Alm);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa I bersama HERIYADI Bin MISNADI (Alm) sehabis dari melayat kami berdua pulang ke rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) sampai di rumah kami berdua kemudian beseepakat untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu waktu itu Terdakwa I pergi keluar rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/botol air mineral setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menyuruh Terdakwa I untuk mengambil berupa : 1 (satu) buah palstik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di dalam lemari di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah palstik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dari lemari dapur kemudian Terdakwa I mengisi pipet kaca dengan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah itu pipet kaca dipasang di sedotan yang ada di botol air mineral kemudian pipet

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



kaca dibakar dengan mancis sampai panas setelah itu baru HERIYADI Bin MISNADI (Alm) yang mengisap narkoba jenis sabu tersebut setelah itu bergantian dengan saksi sehingga kami menngisap sebanyak 4 (kali), setelah itu tidak lama sekitar jam 15.00 Wita datang Terdakwa II dan Terdakwa III ke rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) setelah itu Terdakwa III langsung mengambil bong yang sudah terisi narkoba sabu lalu Terdakwa III mengkomsumsi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu baru Terdakwa II mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali juga lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berkata kepada Terdakwa I untuk menambah narkoba jenis sabu kedalam pipet setelah terisi sabu lalu Terdakwa III mengkomsumsi lagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah tidak beberapa lama ada orang yang mengetok pintu rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) yang membukakan pintu rumah waktu itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) langsung diamankan oleh anggota yang berpakaian preman setelah itu petugas melakukan penggeledahan berhasil menemukan berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu petugas melakukan penggeledahan lagi petugas berhasil menemukan berupa : 6 (enam) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bandel plastik kosong di dalam lemari dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Timur;

- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui dari mana HERIYADI Bin MISNADI (Alm) mendapatkan sabu-sabu, namun pada saat dimintai keterangan Terdakwa I mendengar pada saat HERIYADI Bin MISNADI (Alm) memberikan keterangan bahwa untuk berupa : 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral bikin sendiri sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca HERIYADI Bin MISNADI (Alm) beli dipasar sedangkan untuk berupa : 7 (tujuh) buah buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) beli dari orang yang mengaku bernama sdr. DENI, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bandel plastik kosong Terdakwa I beli di pasar;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui dari mana HERIYADI Bin MISNADI (Alm) mendapatkan sabu-sabu, namun pada saat HERIYADI Bin MISNADI (Alm) memberikan keterangan Terdakwa I mendengar bahwa HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari temannya yang mengaku bernama sdr. DENI pada awalnya HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menghubungi sdr. DENI lewat medsos pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 12.00 Wita HERIYADI Bin MISNADI (Alm) bertanya adakah jalur lalu sdr. DENI menjawab ada kemudian antara HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dan sdr. DENI terjadi kesepakatan sdr. DENI mau mencarikan jalur (mencarikan narkoba jenis sabu) HERIYADI Bin MISNADI (Alm) minta carikan narkoba jenis sabu senyak 20 (dua puluh) gram dengan kesepakatan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) harus bayar sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 09.00 Wita HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dihubungi sdr. DENI lewat whatsapp bahwa untuk narkoba jenis sabu sudah ada lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) disuruh mengtransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. DENI lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari bank Mandiri ke bank BRI an. SURIANSYAH, setelah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) transfer uang lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) diarahkan sdr. DENI lewat telpon untuk pergi ke Jl. Lingkat Dalam tepatnya di dekat perumahan Mahatama kemudian HERIYADI Bin MISNADI (Alm) disuruh mencari di pinggir jalan berupa plastik warna hitam setelah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) diarahkan lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menemukan berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam di pinggir jalan, setelah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) buka di dalam kantong plastik warna hitam ada berupa 4 (empat) buah palstik klip berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu, setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) bawa pulang kerumah kemudian HERIYADI Bin MISNADI (Alm) bagi menjadi beberapa paketan lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) simpan di dalam lemari dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kesepakatan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dengan sdr. DENI

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



diangsur atau dicicil setelah bahan atau narkoba jenis sabu laku terjual;

- Bahwa dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I tidak ada mengeluarkan uang Terdakwa I dapat secara cuma-cuma dari HERIYADI Bin MISNADI (Alm);
- Bahwa Terdakwa I mengenal narkoba jenis sabu sekitar tahun 2023 akhir sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa I untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara siapkan alat untuk mengkonsumsi yaitu berupa bong botol air mineral yang sudah ada isi airnya di tutup botol ada selang untuk menyambung ke alat hisap yaitu pipet dari kaca setelah itu masukkan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca setelah itu sambungkan pipet kaca dengan selang sedotan yang ada di tutup botol setelah itu bakar dengan mancis/korek api di bagian bawah pipet kaca yang sudah ada narkoba jenis sabu didalamnya setelah itu baru diisap pipet kaca tersebut setelah itu keluarkan lewat mulut asapnya begitu seterusnya;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,19 gram (tanpa kemasan/berat bersih) atau Penyalah Guna Narkoba tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta Para Terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Para Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0381 tanggal 23 April 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt, Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan :

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat netto 0,02 Gram adalah benar kristal **Metamfetamina = positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dalam urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIAN DWIE PUTRA DARTO, Amd.AK, Petugas Laboratorium dengan kesimpulan :

Sample Urine dari Terdakwa I. MUHAMMAD RIDAVID Bin BASRI, Terdakwa II. MUHAMMAD ISRO HERNADI Bin HERMANTO (Alm), Terdakwa III. HADRIANNOOR Bin HERMANTO (Alm) dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm dengan hasil Positif **Metamphetamine.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif:

Pertama : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan *Kedua* melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa/Setiap Orang;
2. Turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa/Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa I. MUHAMMAD RIDAVID Bin BASRI, Terdakwa II. MUHAMMAD ISRO HERNADI Bin HERMANTO (Alm) dan Terdakwa III.

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



HADRIANNOOR Bin HERMANTO (Alm) yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD RIDAVID Bin BASRI bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD ISRO HERNADI Bin HERMANTO (Alm), Terdakwa III. HADRIANNOOR Bin HERMANTO (Alm) dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 16.20 Wita bertempat di Jl. Ratu Zaleha Gang H. Asnawi No. 42 Rt. 21 Rw. 08 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara : bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 14.00 Wita HERIYADI Bin MISNADI (Alm) bersama Terdakwa I sehabis dari melayat langsung pulang ke rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), sampai di rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dan Terdakwa I sepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I pergi keluar rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong/botol air mineral, setelah itu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menyuruh Terdakwa I untuk mengambil berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di dalam lemari di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu Terdakwa I mengisi pipet kaca dengan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, lalu pipet kaca dipasang di sedotan yang ada di botol air mineral, kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas/mancis sampai panas, lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menghisap sabu-sabu secara bergantian dengan Terdakwa I sebanyak 4 (empat) kali, tidak lama kemudian sekitar jam 15.00 Wita datang

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Terdakwa II dan Terdakwa III ke rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), setelah itu Terdakwa III langsung mengambil bong yang sudah terisi narkotika jenis sabu lalu mengkonsumsinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa III mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali juga, lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) menyuruh Terdakwa I untuk menambah narkotika jenis sabu ke dalam pipet, setelah terisi kemudian Terdakwa III mengkonsumsi lagi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, tidak berapa lama kemudian ada orang yang mengetok pintu rumah lalu HERIYADI Bin MISNADI (Alm) membuka pintu rumah ternyata Anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur langsung mengamankan HERIYADI Bin MISNADI (Alm), Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), kemudian melakukan penggeledahan di rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm). Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram, 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral dan 1 (satu) buah pipet kaca di lantai tepatnya di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dekat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III duduk, kemudian melakukan penggeledahan lagi dan ditemukan dalam rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm) berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis sabu dengan berat 18,14 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bundel plastik kosong milik HERIYADI Bin MISNADI (Alm) di dalam lemari di dapur rumah HERIYADI Bin MISNADI (Alm), 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna putih di tangan HERIYADI Bin MISNADI (Alm). Para Terdakwa dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) juga tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0381 tanggal 23 April 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt, Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat netto 0,02 Gram adalah benar kristal **Metamfetamina = positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dalam urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin tanggal 20 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIAN DWIE PUTRA DARTO, Amd.AK, Petugas Laboratorium dengan kesimpulan :

- Sample Urine dari Terdakwa I. MUHAMMAD RIDAVID Bin BASRI, Terdakwa II. MUHAMMAD ISRO HERNADI Bin HERMANTO (Alm), Terdakwa III. HADRIANNOOR Bin HERMANTO (Alm) dan HERIYADI Bin MISNADI (Alm) dengan hasil Positif **Metamphetamine**, Sehingga dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 18,14 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) bundel plastik kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
- 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral;
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HERIYADI Bin MISNADI (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD RIDAVID Bin BASRI**, Terdakwa II. **MUHAMMAD ISRO HERNADI Bin HERMANTO (Alm)** dan Terdakwa III. **HADRIANNOOR Bin HERMANTO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 18,14 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) bundel plastik kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y35 warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
 - 1 (satu) buah bong/botol dari air mineral;
 - 1 (satu) buah pipet kaca.Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **HERIYADI Bin MISNADI (Alm)**.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)